

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dalam berbagai bentuk badan hukum di negara tersebut. Ketika perusahaan-perusahaan di suatu negara terus berkembang maka tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun juga memerlukan modal dari masyarakat umum dan kreditur. Untuk itu, masyarakat umum dan kreditur mengharapkan penilaian yang bebas serta tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perusahaan saling bersaing untuk menarik para investor maupun kreditur. Dalam hal ini manajemen perusahaan berusaha untuk membuat laporan keuangan yang dapat menarik calon investor dan kreditur. Laporan keuangan akan digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk pihak yang berkepentingan. Menurut FASB, ada dua karakteristik yang harus ada dan dipenuhi dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik ini sulit untuk diukur, maka membutuhkan pihak ketiga yaitu auditor yang independen atau akuntan publik.

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat dipercaya melakukan audit atas laporan keuangan serta dapat bertanggung jawab atas opini audit yang diberikan. Audit menurut *Arens et al.* (2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemakai informasi keuangan.

Selain standar audit, seorang auditor harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi yakni independensi, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. (Agusti & Pertiwi, 2013:1)

Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus menjamin bahwa akan memberikan jasa yang berkualitas tinggi dan memberikan jaminan tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Kualitas auditor dapat diukur dengan kualitas audit (hasil pekerjaan yang berkualitas). Kualitas audit yang dihasilkan auditor menjadi perhatian publik setelah banyak terjadi skandal yang melibatkan auditor.

Salah satu kepercayaan yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya auditor yang independen adalah dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Priantara (2017) selaku Director ACFE Indonesia mengatakan bahwa kegagalan auditor masih saja sering terjadi dalam mendeteksi kecurangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan baik dalam negeri maupun diluar negeri. Salah satunya kasus yang terjadi diluar negeri pada tahun 2017 yaitu kasus British Telecom di Italia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik PwC yang gagal mendeteksi *fraud* akuntansi. Akan tetapi, kegagalan atas *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*). Kegagalan auditor dalam mendeteksi bahwa British Telecom melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan yang terjadi selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Hal ini

dilakukan dengan cara membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak, *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor. Akibat dari dampak *fraud* akuntansi karena adanya penggelembungan laba yang menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP 530 juta dan untuk membayar utang-utang yang disembunyikan sebesar GBP 500 juta dengan memotong proyeksi arus kas. Kerugian ini juga dialami oleh pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlima ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP 530 juta di bulan Januari 2017. Kasus ini melibatkan tiga orang mantan eksekutif dan dua staf di British Telecom.

Fenomena berikutnya, kasus kecurangan yang dimuat di media online Tempo.co pada 11 febuari 2017. Modesti (2017) selaku Direktur PCAOB Penegakan dan Ivestasi mengatakan bahwa kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik Mitra Ernest and Young's (EY) di Indonesia yakni KAP Purwantoro, Suherman dan Surja dikenakan denda senilai US\$ 1 Juta kepada regulator Amerika Serikat yang disebabkan kegagalan dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya. Hal ini diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada kamis, 9 Febuari 2017. Anggota jaringan EY di Indonesia mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi yaitu PT. Indosat Tbk pada tahun 2011 dan memberikan opini yang didasarkan atau bukti yang tidak memadai. Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi Ernest and Young's (EY) Indonesia merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

Priantara (2017) yang menjabat sebagai Director ACFE Indonesia mengatakan kasus lain yang menimpa dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia Big Four yaitu KPMG dan PwC yang dikenakan sanksi denda jutaan pounsterling karena telah gagal dalam auditnya yang dimuat dalam media online

Warta Ekonomi pada 16 September 2017. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$ 6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh *Securities and Exchanges Commission* (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan *Energy Miller Energy Resource* yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan dikecam oleh *Financial Reporting Council* di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat pernyataan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, Deloitte, dan Grant Thornton telah melakukan audit dibawah kualitas.

Tidak hanya fenomena-fenomena yang diuraikan diatas, adanya fenomena terkait gagalnya auditor dalam menemukan adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang menyebabkan buruknya kualitas audit yang dihasilkan seperti yang terjadi pada SNP Finance. Berdasarkan berita yang dikutip dari CNBN Indonesia dan diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2018, Purnomo (2018) selaku Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terjadinya pelanggaran atas kualitas audit yang dilakukan oleh KAP big four yaitu KAP DeLoitte kepada SNP Finance didalam pelanggaran tersebut terjadi penyalahgunaan atas kinerja kualitas audit yang tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik. Adanya salah saji atau pelanggaran yang di buat oleh manajemen SNP Finance dan tidak dapat dideteksi oleh KAP DeLoitte atas laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012 sampai 2016 dan akun piutang, yang mana dimanipulasi oleh SNP Finance dengan nominal yang cukup materialitas akan tetapi KAP DeLoitte tidak dapat mendeteksi. Salah satunya adalah pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Dilihat dari kasus yang terjadi, KAP DeLoitte merupakan KAP big four yang mempunyai tenaga kerja auditor yang berpengalaman seharusnya KAP DeLoitte dapat mencegah terjadinya salah saji yang terdapat di dalam laporan keuangan dan dalam sistem pengendalian mutu

atas ancaman kedekatan yang berupa hubungan yang cukup lama antara personel senior dalam perikatan audit pada klien.

Selain skandal kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Purnomo (2018) juga mengatakan banyak kasus yang terjadi di Indonesia diantaranya kasus Kimia Farma, Bank Lippo, dan Bank Bukopin yang terjadi pada tahun 2018 akuntan publik telah gagal mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan dengan membuat opini wajar tanpa pengecualian padahal laporan keuangan Bank Bukopin terdapat kesalahan dan harus di revisi untuk tiga tahun terakhir sebagai salah satu syarat perpanjangan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dari kasus skandal diatas dalam gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan membuat kemampuan auditor sangat diperlukan untuk menunjang auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar tidak ada kesalahan dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Auditor harus dapat menemukan bukti dalam laporan keuangan yang di manipulasi oleh manajemen sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

Profesi akuntan publik yang independen merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat menjadi ragu dan berkurang kepercayaannya terhadap kualitas audit tersebut. Timbulnya rasa keraguan dan berkurangnya kepercayaan itu karena banyaknya kejadian dan kasus-kasus hukum yang melibatkan kantor akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam UU No. 5 Tahun 2011 Pasal 30 tentang Akuntan Publik ditegaskan bahwa akuntan publik dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP) dilarang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Kepercayaan publik terhadap fungsi audit laporan keuangan sangat penting, sehingga kualitas audit laporan keuangan harus ditingkatkan.

Maraknya kasus yang terjadi baik di dalam dan luar negeri telah memberikan dampak besar pada kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan tentang kredibilitas akuntan publik. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang seharusnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang mulai banyak pertanyaan terlebih lagi semakin banyak tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik.

Skandar kecurangan pelaporan keuangan dalam kasus diatas mengidentifikasi rendahnya kualitas audit. Menurut Khaddash *et al.* (2013:209) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diperiksa terbebas dari salah saji yang material. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi apabila auditor dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diperiksa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audit.

Penelitian ini berfokus pada sikap dan perilaku auditor, sehingga akan dilakukan penelitian mengenai perilaku auditor terhadap kualitas audit. Sikap dan perilaku auditor yang dimaksud adalah independensi, profesionalisme dan kompetensi auditor.

Independensi merupakan sikap yang tidak memihak, bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan. Auditor akan harus independen, walaupun mereka mungkin mendapatkan *fee* dari klien untuk dapat menghasilkan audit yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Sikap independensi dengan tidak memihak terhadap siapapun baik terhadap manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan harus dipertahankan, agar tidak merugikan pihak manapun dalam menyimpulkan hasil audit. Jika auditor tidak independen, meskipun hasil kesimpulan dan mengevaluasi bukti serta memiliki kemahiran dan kecakapan dengan baik tidak akan ada artinya sebagai seorang auditor karena tidak dapat menggunakan kemahirannya untuk kepentingan publik yang menuntut independensi. Saputra dan Susanto (2016:32), Wirasuasti *et al.* (2014:57) dan STIE Indonesia

Tugiman (2017:27) menemukan bahwa independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit. Penelitian mereka sejalan dengan penelitian Pratistha dan Widhiyani (2014:426) memperlihatkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Handayani dan Fachruddin (2017:152) dan Febriyanti (2014:16) yang menunjukkan independensi auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Martak (2015:55) menjelaskan bahwa profesionalis terdiri dari mutu, kualitas, atau perilaku yang menunjukkan profesi seorang atau orang yang profesional. Profesionalisme merupakan syarat utama dimana orang yang bekerja harus sesuai bidangnya dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Sebagai seorang yang profesional dapat melakukan seluruh tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mempunyai kecermatan untuk berhati-hati berdasarkan standar profesionalnya, keahlian melalui pendidikan agar suatu hasil yang dikerjakan mempunyai mutu atau berkualitas. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Lestari *et al.* (2016:124) menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Messier *et al.* (2014:387) mengungkapkan bahwa profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dengan demikian, profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor, karena dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin sehingga bebas dari tekanan berbagai pihak. Namun hasil penelitian berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardinatha dan Wirakusuma (2016:2527) yang mengatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi merupakan suatu kemampuan, keahlian melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman yang memadai untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas yang baik. Dalam memberikan keyakinan bagi pihak yang berkepentingan auditor harus memelihara pengetahuan dan menggunakan keahlian profesionalnya agar pihak yang berkepentingan dapat menerima jasa profesional yang kompeten. Seorang yang kompeten dalam

menghasilkan audit yang berkualitas dapat mengetahui jenis serta jumlah bahan bukti yang akan dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang tepat setelah diperiksanya jumlah bahan bukti tersebut dengan kemampuan, keahlian, dan pengalamannya yang dimiliki oleh auditor. Wirasuasti *et al.* (2014:60), Anugrah dan akbar (2014:147), Usman *et al* (2014:11) menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang diperkuat oleh penelitian Wardhani *et al* (2014:53) kompetensi terbukti mempengaruhi kualitas audit secara positif yang artinya peningkatan kompetensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina dan Badjuri (2014:14), Carolita *et al.* (2012:11) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, fenomena yang ada serta perbedaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, khususnya kualitas audit yang dihasilkan pada KAP di wilayah Jakarta Timur dengan berfokus pada sikap-sikap yang seharusnya dimiliki seorang auditor yaitu independensi, profesionalisme dan kompetensi auditor. Maka peneliti mengambil judul “ Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Timur)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah independensi, profesionalisme, dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme dan kompetensi terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor akuntan publik dalam memahami dan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan KAP untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit dengan menerapkan independensi, profesionalisme dan kompetensi dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.